

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024:
INTEGRASI KURIKULUM BERBASIS
OBE (*OUTCOME BASED EDUCATION*)**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 13 Mei 2024**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Integrasi Kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*).

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.



Universitas Mahasaraswati Denpasar

Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRASI KURIKULUM BERBASIS
OBE (*OUTCOME BASED EDUCATION*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman dengan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
- b. bahwa dalam penyusunan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dipandang perlu ditetapkan mata kuliah wajib nasional dan universitas;
- c. bahwa angka implementasi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) yang berbasis *Outcome Based Education* (OBE) pada Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
10. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG INTEGRASI KURIKULUM BERBASIS
OBE (*OUTCOME BASED EDUCATION*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah;
- b. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan;
- c. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor;

- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi;
- f. Lembaga Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disebut LPMI adalah lembaga yang dibentuk Rektor bertugas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui langkah-langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar untuk meningkatkan mutu pendidikan Unmas Denpasar secara berencana dan berkelanjutan melalui monitoring evaluation (monev) dan audit seluruh kegiatan akademik dan nonakademik;
- g. UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat UPT PKKM) adalah unit pelaksana teknis terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta hal-hal terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (selanjutnya disingkat BAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Unmas Denpasar;
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- j. Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring dan luring selain dosen Unmas Denpasar yang diberikan tugas dan tanggung jawab secara khusus oleh Unmas Denpasar;
- l. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar pada program studi di Unmas Denpasar;
- m. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa Unmas Denpasar yang mengikuti proses pembelajaran di Unmas Denpasar;
- n. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonom melakukan pembukaan atau pendirian program studi (Prodi) baru, reakreditasi otomatis;

- o. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan atau di luar Universitas;
- p. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat dengan SKPI adalah surat yang juga disebut dengan *Diploma Supplement* atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi yang berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi Lulusan Pendidikan tinggi.

Pasal 2

Integrasi Kurikulum Nasional dan Kurikulum Universitas pada Kurikulum Program Studi di Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya Program Diploma III dan Program Sarjana Akademik sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K. 738/C.13.02/Unmas/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB II KURIKULUM

Pasal 3

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program studi terdiri atas:

- a. Kurikulum Nasional (Kurnas);
- b. Kurikulum Internal (Kurin/Lokal) meliputi:
- c. Kurikulum Universitas;
- d. Kurikulum Fakultas;
- e. Kurikulum Program Studi.

Pasal 4

- (1) Kurikulum Nasional memuat mata kuliah yang telah diatur berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi meliputi:
 - a. Agama (nomor urut 01);
 - b. Pancasila (nomor urut 02);
 - c. Kewarganegaraan (nomor urut 03); dan

d. Bahasa Indonesia (nomor urut 04)

Selanjutnya, kurikulum nasional tersebut di atas termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

(2) Kurikulum Universitas memuat mata kuliah meliputi:

- a. Bahasa Inggris (nomor urut 05);
- b. Kewirausahaan (nomor urut 06);
- c. Pendidikan Karakter (nomor urut 07); dan
- d. Kuliah Kerja Nyata (nomor urut 08).

Selanjutnya, kurikulum universitas tersebut di atas termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)

(3) Kurikulum Fakultas memuat mata kuliah yang ditentukan oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kebutuhan dan nama mata kuliah yang telah ditentukan berlaku sama dengan semua program studi di bawah fakultas, baik dari segi nama, bobot sks, hingga pengkodean mata kuliah.

(4) Kurikulum Program Studi memuat:

- a. Mata Kuliah Inti;
- b. Mata Kuliah Pilihan;
- c. Mata Kuliah Penunjang Kompetensi

Pasal 5

Penetapan Mata Kuliah

(1) Penetapan Mata Kuliah wajib memperhatikan *Program Educational Objectives* (PEO), Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan prinsip *Outcome Based Education* (OBE).

(2) Jumlah Mata Kuliah Program Studi paling banyak 55 mata kuliah dengan total beban minimal sks yakni sebagai berikut:

- a. Program Diploma III : 108 sks;
- b. Program Sarjana : 144 sks;
- c. Program Profesi : 24 sks;
- d. Program Magister : 54 – 72 sks;
- e. Program Doktor : 42 -45 sks.

(3) Penamaan mata kuliah pada Program Studi diwajibkan memakai 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(4) Mata kuliah pendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai mata kuliah MBKM mencakup:

- a. Magang Bersertifikat, yaitu:
 - 1. Organisasi Perusahaan (0316656);
 - 2. Pelatihan Kerja (0316657);
 - 3. Keterampilan Kerja (0316658);
 - 4. Sertifikasi Magang (0316659).
- b. Membangun Desa/Proyek Desa, yaitu:
 - 1. Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa (0316660);
 - 2. Pembangunan Masyarakat (0316661);
 - 3. Pengembangan Desa (0316666);
 - 4. Manajemen Desa (0316667);
- c. Proyek Kemanusiaan, yaitu:
 - 1. Manajemen Proyek Kemanusiaan (0316668);
 - 2. Metodologi Proyek Kemanusiaan (0316669);
 - 3. Praktek Pemberdayaan Manusia (0316670);
- d. Berwirausaha, yaitu
 - 1. Proposal Usaha (0316671);
 - 2. Manajemen Pemasaran (0316672);
 - 3. Strategi Penjualan (0316673);
 - 4. Customer Relationship (0316674);
 - 5. Quality Control (0316675);
 - 6. Manajemen Keuangan (0316676);
- e. Studi Independen, yaitu
 - 1. Sistem dan Inovasi (0316677);
 - 2. Karya Inovatif (0316678);
 - 3. Keterampilan Komunikasi (0316679);
 - 4. Rencana Riset dan Pengembangan (0316680);
- f. Asistensi Mengajar, yaitu:
 - 1. Praktek Lapangan Pembelajaran (0316681);
 - 2. Media Pembelajaran (0316682);
 - 3. Desain Pembelajaran (0316683);
 - 4. Evaluasi Pembelajaran (0316684);
 - 5. Literasi dan Berpikir Tingkat Tinggi (0316685);
- g. Riset/Penelitian, yaitu:
 - 1. Metodologi Penelitian Praktis (0316686);
 - 2. Analis Data Praktis (0316687);
 - 3. Asistensi Riset (0316688);
 - 4. Komunikasi Ilmiah (0316689);

- h. Bela Negara
- i. Pertukaran Mahasiswa, yaitu:
 - 1. Mata kuliah unggulan prodi dalam PT
 - 2. Mata kuliah unggulan prodi di luar PT

Pasal 6

Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengikuti KKNI yang mengintegrasikan aspek sikap (S), pengetahuan (P), keterampilan umum (KU), dan keterampilan khusus (KK).
- (2) Aspek penilaian berbasis OBE dilakukan dengan mengukur Sub-CPMK, CPMK dan CPL, dengan cara:
 - a. Dosen memberikan penilaian pada Komponen Evaluasi terdiri dari Penilaian Partisipasi (*Case-based Method*), Penilaian Proyek (*Team-based Project*), Kuis, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester.
 - b. Penilaian Partisipasi dan atau Penilaian Proyek wajib dialokasikan minimal 50%. Penentuan presentase bobot komponen evaluasi lainnya diserahkan kepada program studi masing-masing sesuai dengan karakteristik matakuliah.

Pasal 7

Pembobotan Mata Kuliah

- (1) Bobot mata kuliah Kurikulum Nasional yakni sebagai berikut:
 - a. Agama (2 sks);
 - b. Pancasila (2 sks);
 - c. Kewarganegaraan (2 sks);
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (2) Bobot mata kuliah Kurikulum Universitas yakni sebagai berikut:
 - a. Bahasa Inggris (2 sks);
 - b. Kewirausahaan (2 sks);
 - c. Pendidikan Karakter (2 sks);
 - d. Kuliah Kerja Nyata (3 sks).

Pasal 8

Penilaian Akhir Konversi ke Huruf Mutu

- (1) Pemberian nilai pada setiap kegiatan dilakukan dengan huruf mutu (E – A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0 – 4) sebagai berikut:
 - a. Huruf mutu E memperoleh angka mutu 0 dengan kategori gagal,
 - b. Huruf mutu D memperoleh angka mutu 1,00 dengan kategori kurang,
 - c. Huruf mutu C- memperoleh angka mutu 1,75 dengan kategori hampir cukup,
 - d. Huruf mutu C memperoleh angka mutu 2,00 dengan kategori cukup
 - e. Huruf mutu C+ memperoleh angka mutu 2,50 dengan kategori lebih dari cukup
 - f. Huruf mutu B- memperoleh angka mutu 2,75 dengan kategori hampir baik
 - g. Huruf mutu B memperoleh angka mutu 3,00 dengan kategori baik
 - h. Huruf mutu B+ memperoleh angka mutu 3,50 dengan kategori sangat baik
 - i. Huruf mutu A- memperoleh angka mutu 3,75 dengan kategori cemerlang
 - j. Huruf mutu A memperoleh angka mutu 4,00 dengan kategori sangat cemerlang;
- (2) Konversi kisaran nilai dengan huruf mutu dilakukan dengan sistem bulat sebagai berikut:
 - a. Kisaran nilai 0 – 39 memperoleh huruf mutu E,
 - b. Kisaran nilai 40 – 49 memperoleh huruf mutu D,
 - c. Kisaran nilai 50 – 54 memperoleh huruf mutu C-,
 - d. Kisaran nilai 55 – 59 memperoleh huruf mutu C,
 - e. Kisaran nilai 60 – 64 memperoleh huruf mutu C+,
 - f. Kisaran nilai 65 - 69 memperoleh huruf mutu B-,
 - g. Kisaran nilai 70 - 74 memperoleh huruf mutu B,
 - h. Kisaran nilai 75 - 79 memperoleh huruf mutu B+,
 - i. Kisaran nilai 80 - 84 memperoleh huruf mutu A-,
 - j. Kisaran nilai 85 - 100 memperoleh huruf mutu A.

Pasal 9

Mekanisme Pengkodean Mata Kuliah

- (1) Pengkodean Mata Kuliah seluruhnya menggunakan angka pada setiap digitnya.
- (2) Indikator yang ditetapkan untuk menentukan kode Mata Kuliah (MK) yaitu:

- a. Digit pertama dan kedua (03) merupakan dua (2) angka terakhir kode Lembaga atau Unmas Denpasar (081003);
- b. Digit ketiga merupakan kode pengelola Mata Kuliah:
 1. Universitas (1);
 2. Fakultas (2);
 3. Program Pascasarjana (3);
 4. Program Studi (4).
- c. Digit keempat dan kelima merupakan kode program studi, yaitu sebagai berikut:

Program Studi	Kode Untuk MK
Magister Manajemen	01
MPWD	02
S2 Hukum	03
Pendidikan Matematika	04
Pendidikan Biologi	05
Pendidikan Sejarah	06
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	07
Pendidikan Bahasa Inggris	08
Manajemen	09
Akuntansi	10
Agribisnis	11
Agroteknologi	12
Ilmu Hukum	13
Teknik Sipil	14
Teknik Lingkungan	15
Pendidikan Dokter Gigi	16
Profesi Dokter Gigi	17
Sastra Inggris	18
Sastra Jepang	19
D3 Farmasi	20
S1 Farmasi	21
Teknologi Informasi	22
Program Profesi Guru	23
Magister Akuntansi	24

Kedokteran	25
Pendidikan Profesi Dokter	26
S3 Manajemen	27
S2 Pendidikan Bahasa Inggris	28

- d. Digit keenam merupakan jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNI:
1. Lulusan Diploma III level (5);
 2. Lulusan Program Sarjana level (6);
 3. Lulusan program Profesi level (7);
 4. Lulusan Program Magister (S2) level (8);
 5. Lulusan Program Doktor (S3) level (9).
- e. Digit ketujuh merupakan pemetaan mata kuliah masing-masing semester dari semester satu (1) sampai dengan delapan (8).
- f. Digit kedelapan dan kesembilan merupakan nomor urut mata kuliah yang disesuaikan dengan nomor urut mata kuliah yang ada di masing-masing program studi.
- (3) Pengkodean mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam lampiran Surat Keputusan Rektor ini.

BAB III PENGELOLAAN MATA KULIAH

Pasal 10

Pengelolaan Mata Kuliah (MK) merupakan pihak yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara mata kuliah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan/atau Standar Turunan pendukung Visi Unmas Denpasar meliputi:

- a. Universitas, yaitu Pihak yang mengelola Mata kuliah Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Universitas yang diwajibkan untuk diambil atau diprogramkan oleh seluruh mahasiswa program diploma III dan sarjana (S1) di lingkungan Unmas Denpasar yang berkontribusi ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan visi Unmas Denpasar.
- b. Fakultas/Pascasarjana: pengelola Mata kuliah yang ditetapkan dalam struktur kurikulum seluruh Program studi di lingkungan Fakultas/Pascasarjana yang mewajibkan seluruh mahasiswa untuk

mengambil atau memprogramkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi fakultas/pascasarjana.

- c. Program Studi (Prodi): pengelola Mata kuliah yang ditetapkan dalam struktur kurikulum Program studi yang mewajibkan seluruh mahasiswa di program studi bersangkutan untuk mengambil atau memprogramkan guna pemenuhan ketercapaian visi keilmuan program studi.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 13 Mei 2024

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INTEGRITAS KURIKULUM BERBASIS OBE
 (OUTCOME-BASED EDUCATION)

MEKANISME PENGKODEAN MATA KULIAH

	KODE UNMAS DENPASAR	PENGELOLA MK				Kode Prodi	LEVEL KKNI					SMT	No.Urut MK
		Unmas	Fakultas	Pasca	Prodi		D3	S1	Profesi	S2	S3		
Kode	03	1	2	3	4	01-25	5	6	7	8	9	1-8	01-55
Digit	1-2	3			4-5		6			7		8-9	

CONTOH :

1. Mata Kuliah **Agama** pada Program Sarjana Akademik (S1) di program studi Pendidikan Matematika diberikan kode mata kuliah : **031046101**

Keterangan Kode : 03 = Kode Unmas Denpasar
1 = Pengelola MK adalah Universitas
04 = Kode Prodi Pend. Matematika
6 = Level 6 Program S1
1 = Muncul di Semester 1 (satu)
01 = Urutan mata kuliah Agama

2. Mat Kuliah **Pancasila** pada program Diploma III di program studi D3 Farmasi diberikan kode mata kuliah : **031205102**

Keterangan Kode : 03 = Kode Unmas Denpasar
1 = Pengelola MK adalah Universitas
20 = Kode Prodi D3 Farmasi
5 = Level 5 Program Diploma III
1 = Muncul di Semester 1 (satu)
02 = Urutan mata kuliah Pancasila



Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

[Signature]
 Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd

NIDK. 8896433420